



PUTUSAN

Nomor 69 / Pdt.G / 2021 / PN Trg

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIRI NOVITA SARI : Kutai, 30 Desember 1994, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

STEPANUS : Jonggon , 06 Mei 1992, Usia : 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Alamat Dahulu beralamat di Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 Oktober 2021 di bawah Register Nomor: 69 / Pdt.G / 2021 / PN Trg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 18 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 260-AK/IND/VII/2014.**



Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Jonggon Desa Rt. 003 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Cristika Nia Rivani , Perempuan, Lahir 27-08-2014
 - Charrayan Khiano Rivan, Laki-laki, Lahir 02-06-2020
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Bahwa Penggugat mendapatkan informasi oleh teman-teman sekantor Tergugat, bahwa Tergugat berselingkuh ditempat kerja;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Penggugat langsung memata-matai aktifitas Tergugat saat keluar rumah, dan mendapati Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cek-cok berkepanjangan terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga Tergugat menyatakan pernikahan kita cukup sampai disini dengan alasan itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat yang bertempat di Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk menemui Penggugat, dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen. Sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 260-AK/IND/VII/2014** tertanggal 18 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya : (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tenggara ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka upaya mediasi tidak

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, serta secara tidak langsung mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek);

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran dari Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat, namun untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak ataukah tidak, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 260-AK/IND/VII/2014 an. STEPANUS dan RIRI NOVITA SARI, diberi tanda bukti P-1 (sesuai dengan asli);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6402020406140007 an. STEPANUS, diberi tanda bukti P-2 (sesuai dengan asli) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 471.13/154/KCLK/I/2017 an. RIRI NOVITA SARI, diberi tanda bukti P-3 (sesuai dengan asli);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-04092014-0135 an. CRISTIKA NIA RIVANI, diberi tanda bukti P-4 (sesuai dengan asli);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-03092020-0035 an. CHARRAYAN KHIANO RIVAN, diberi tanda bukti P-5 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Riswanto, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Loa Kulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah dari tetangga;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa permasalahan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat menikah lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat menikah lagi hanya mendengar dari orang-orang;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan dengan orang banjar;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu Tergugat namun sudah lama;
 - Bahwa Saksi sudah lama tidak pernah bertemu Tergugat;
2. Saksi Triyono, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pengugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Loa Kulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah dari tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa permasalahan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat menikah lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat menikah lagi hanya mendengar dari orang-orang;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan dengan orang banjar;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi pernah ketemu Tergugat namun sudah lama;
 - Bahwa Saksi sudah lama tidak pernah bertemu Tergugat;
3. Saksi Badriyah, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat;



- Bahwa saksi dan ibu kandung Penggugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Loa Kulu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Jonggon ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat sekarang Penggugat dan Tergugat masuk islam;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sering cekcok keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Anaknya Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang yang cewek diambil dengan Tergugat dan anaknya 1 (satu) orang yang cowok ikut bersama Penggugat;
4. Saksi Wartini, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi dimintakan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Pengugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di Desa Jonggon;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah secara kristen;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah karena hamil diluar nikah;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah tercatat di Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Jonggon ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Cristi dan Charrayan;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sering cekcok keluarga pada tahun 2020;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah saksi;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain dan sudah memiliki anak;
 - Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha melakukan mediasi namun Tergugat malah melarikan diri;
 - Bahwa Tergugat tidak ada menafkahi anaknya bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara, sebagaimana surat panggilan sidang **26 Agustus 2021**, surat panggilan sidang tertanggal **2 September 2021** dan surat panggilan sidang tertanggal **30 September 2021** oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 18 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 260-AK/IND/VII/2014**. Oleh karena itu

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg



- Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Jonggon Desa Rt. 003 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Cristika Nia Rivani , Perempuan, Lahir 27-08-2014
 - Charrayan Khiano Rivian, Laki-laki, Lahir 02-06-2020
 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
 5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Penggugat mendapatkan informasi oleh teman-teman sekantor Tergugat, bahwa Tergugat berselingkuh ditempat kerja;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Penggugat langsung memata-matai aktifitas Tergugat saat keluar rumah, dan mendapati Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat;
 6. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cek-cok berkepanjangan terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga Tergugat menyatakan pernikahan kita cukup sampai disini dengan alasan itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat yang bertempat di Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk menemui Penggugat, dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 1. Riswanto, saksi 2. Triyono, 3. saksi Badriyah dan 4. saksi Wartani yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama STEPANUS dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 18 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 260-AK/IND/VII/2014 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 18 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 260-AK/IND/VII/2014**. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Jonggon Desa Rt. 003 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Cristika Nia Rivani , Perempuan, Lahir 27-08-2014
 - Charrayan Khiano Rivan, Laki-laki, Lahir 02-06-2020
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istri;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Penggugat mendapatkan informasi oleh teman-teman sekantor Tergugat, bahwa Tergugat berselingkuh ditempat kerja;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Penggugat langsung memata-matai aktifitas Tergugat saat keluar rumah, dan mendapati Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cek-cok berkepanjangan terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga Tergugat menyatakan pernikahan kita cukup sampai disini dengan alasan itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat yang bertempat di Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk menemui Penggugat, dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Riswanto, saksi 2. Triyono, 3. saksi Badriyah dan 4. saksi Wartani, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Bahwa sering terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat terhadap hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan, Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cek-cok berkepanjangan terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga Tergugat menyatakan pernikahan kita cukup sampai disini dengan alasan itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat yang bertempat di Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk menemui Penggugat, dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi. Bahwa Tergugat tidak lagi bertanggung jawab secara materi terhadap anak dan istrinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar sering terjadi perkecokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat terhadap hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan, Tergugat merasa tidak nyaman dan merasa terancam ketika terjadinya perkecokan dan Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat cek-cok berkepanjangan terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga Tergugat menyatakan pernikahan kita cukup sampai disini dengan alasan itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat yang bertempat di Jonggon Jaya Rt. 09 Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk menemui Penggugat, dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi. Bahwa Tergugat tidak lagi bertanggung jawab secara materi terhadap anak dan istrinya. hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf f telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang diakibatkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 18 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 260-AK/IND/VII/2014**, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Kemudian selanjutnya pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2), menentukan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi



beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa prosedur tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal, 18 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 260-AK/IND/VII/2014**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tenggarong untuk dicatatkan dan didaftarkan

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada penggugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari SENIN tanggal 22 Nopember 2021, oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Octo Bermantiko D.Laksono, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Nopember 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Tenrilipu., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Uwaisqarni, S.H

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu M., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya ATK Rp. 100.000,00

Biaya Panggilan Rp. 1.100.000,00

Biaya PNBP Rp. 20.000,00

Biaya PS Rp. -

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Biaya Materai Rp. 10.000,00

J U M L A H Rp. 1.270.000,00

Terbilang (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)